



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
NOMOR : 31 / AB.4.1 / 31.74.01.1005.01.005.K.2 / 2 / -1.824.15 / 2020

**TENTANG  
IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

- Menimbang :** Bahwa untuk Pengendalian Operasional Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perlu menerbitkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
  7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Memperhatikan :**
1. Formulir Permohonan a/n. PT. Lintas Prima Energi No.110/SP-LPE/IV/2020 Tanggal 29 April 2020;
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120012121487 Tanggal 18 November 2018 atas nama PT.Lintas Prima Energi dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia;
  3. Sertifikat Badan Usaha No. 893.P.1.301.B.2D.3174.D20, No. 894.P.1.307.B.2S.3174.D20, No. 892.P.1.306.B.2C.3174.D20, No. 895.P.1.315.B.20.3174.D20, No. 896.P.1.312.B.2R.3174.D20, No. 897.P.1.313.B.1C.3174.D20 Tanggal 22 April 2020 dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

**MEMUTUSKAN**

Memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, kepada :

- Menetapkan PERTAMA :**
- a. Nama Badan Usaha : PT. Lintas Prima Energi
  - b. Alamat Badan Usaha : Gd. AKLI, Jl. KH. Abdullah Syafi'ie No. 36G Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Kota Adm. Jakarta Selatan
  - c. Nomor Telepon/Fax : 021-83795355
  - d. Penanggung Jawab : Subyantoro Sumaryono
  - e. NPWP Badan Usaha : 03.227.783.2-019.000
  - f. Jenis Usaha : Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik

- KEDUA :** Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dimaksud berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditetapkan.
- KETIGA :** Badan Usaha dimaksud dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Mei 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



INDARINI EKANINGTIYAS  
NIP. 196805301993032006



**I. DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

Nama Badan Usaha : PT. Lintas Prima Energi

Nomor IUJPTL : 31 / AB.4.1 / 31.74.01.1005.01.005.K.2 / 2 / -1.824.15 / 2020

NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI
		BIDANG	SUB BIDANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	Besar
			Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	Besar
			Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah	Besar
		Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Besar
		Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Besar
			Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Besar

**II. KETENTUAN:**

1. Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib :
  - a. Memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
  - b. Memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
  - c. Menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta..
2. Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
3. Selama Pemanfaatan Izin dimaksud apabila terjadi pemindahan status kepemilikan badan usaha, perubahan Klasifikasi dan/atau Kualifikasi badan usaha, perubahan penanggung jawab badan usaha dan perubahan alamat badan usaha, harus segera melaporkan kepada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik akan dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 diancam dengan pidana kurungan sampai dengan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Hal-hal yang belum diatur dan atau apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
6. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini BATAL apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan ini tidak benar (palsu) dan atau telah habis masa berlakunya (kadaluarsa).

**Tembusan :**

1. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.